



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NOMOR : 261/KU.07-Kpt/7173/KOTA/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN/ATAU FAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTA SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf (b), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020. KPU atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Fakta Integritas yang dilakukan oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),

Panitia ...

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Fakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, maka KPU Kabupaten/Kota membentuk Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dari masyarakat Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Fakta Integritas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Unit Kerja yang membindangi Hukum dan Pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pad huruf (a) dan huruf (b) diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tentang Pembentukan Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Fakta Integritas yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan

Lembaran ...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

- Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Fakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Memerhatikan...

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor :
128/PL.02.2/BA/7173/KOTA/VIII/2020 tentang
Pembentukan Tim Penerimaan Laporan dan/atau
Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku,
Sumpah/Janji dan/atau Fakta Integritas yang
dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), Panitia Pemunguta Suara (PPS) dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tomohon Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHOH TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI DAN/ATAU FAKTA INTEGRITAS
YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTA SUARA
(PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON
TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penerimaan Laporan dan/atau
Pengaduan Dari Masyarakat Terkait Dugaan
Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku,
Sumpah/Janji, dan Fakta Integritas Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemunguta
Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Gubernur
dan...

dan Wakil Gubernur dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

KEDUA : Tugas/Fungsi Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan Dari Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Fakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Menerima Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Fakta Integritas baik secara langsung datang di Kantor KPU Kota Tomohon maupun tidak langsung menggunakan jasa pengiriman atau lewat surat elektronik (email);
- b. Memeriksa dan memastikan kelengkapan berkas laporan;
- c. Membuat tanda terima berkas laporan kepada pelapor;
- d. Mencari petunjuk awal Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Fakta Integritas;
- e. Mengumpulkan alat bukti yang memadai.
- f. Melakukan Verifikasi/Klarifikasi pelapor;
- g. Tim penerima menginventarisasi laporan pengaduan yang diterima dan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam Rapat Pleno.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun Anggaran
2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomohon

Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y. S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM



ARIESTO J. MATANTU
198108042008111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR : 261/KU.07
Kpt/7173/KOTA/VIII/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN
LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE
PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN/ATAU
FAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK), PANITIA PEMUNGUTA SUARA (PPS)
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN
2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	JACOBUS A. WOWOR	Pengarah
2.	STENLY J. KOWAAS	Pengarah
3.	STELLA A. SOMPE	Penanggung Jawab
4.	ARIESTO J. MATANTU	Ketua
5.	IVVANNA V. PONDAAG	Sekretaris
6.	STEVEN TULANDI	Anggota
7.	PINGKAN KOAGOUW	Anggota
8.	BELLAFISKA POLA	Anggota

Ditetapkan di : Tomohon

Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y. S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM




ARIESTO J. MATANTU
198108042008111001